

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hakim PA Pamekasan dalam Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur**

Perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur yang dimaksud merupakan perlindungan yang dilakukan institusi negara melalui perangkat hukum yang dimilikinya. Anak memiliki hak yang bersifat asasi, seperti hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, mendapatkan perlakuan non-diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, dan hak mendapat penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>1</sup> Oleh karena kesamaan hak asasi yang dimiliki anak dengan orang dewasa, maka sejatinya harus diberikan perlindungan yang sama dengan orang dewasa.

Fungsi dari perlindungan terhadap hak anak tersebut dalam rangka menjaga anak untuk mencapai haknya, serta dalam konteks dispensasi kawin sebagai upaya institusi negara menjaga anak terhindar dari perlakuan yang salah dan tindakan kesewenangan orang tua atau wali menikahkan anaknya, utamanya terhadap pendidikan anak, dan hak untuk tumbuh kembang. Di karenakan pengajuan permohonan dispensasi dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Sedangkan hak anak yang tertuang di dalam UU No 35 Tahun 2014 hak anak tersebut dijelaskan di dalam pasal 4 UUPA bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>1</sup> Hak ini terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak tersebut dapat ditemukan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) sebagai instrument rumusan universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak termasuk hak-hak anak, yang dapat digolongkan ke dalam empat hak, yaitu, Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Sejauh pengamatan peneliti melihat hukum perlindungan anak secara spesifik telah diatur, penggunaan landasan hukum berupa UU Perkawinan dan KHI di atas, hakim PA Pamekasan tidak masuk ke dalam ranah tafsir yang rumit seperti dalam kajian hermanuetika hukum sebagai ilmu tafsir hukum dan tidak masuk ke dalam interpretasi sistematis (*logic*), melainkan nalar yang digunakan oleh hakim hanya masuk pada interpretasi Subsumtif,<sup>2</sup> sebuah interpretasi yang hanya menerapkan teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* atau sekedar menerapkan silogisme saja. Bahwa di dalam UU Perkawinan dan HKI menyatakan demikian, maka diterapkanlah.

Paradigma positivism sebagaimana di atas ini cukup lama mengakar dalam perjalanan hukum dan peradilan di Indonesia dan telah melahirkan pola pikir legalistik pada para hakim. Ajaran ini memberi pemahaman kepada hakim bahwa hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma, tidak mempermasalahkan apakah substansinya adil atau tidak, dan juga tidak mempermasalahkan bagaimana implikasi sosio yuridisnya. Pola pikir legalistik lebih menekankan penggunaan logika deduksi dalam melakukan penalaran hukum. Penafsiran yang lazim digunakan oleh hakim adalah penafsiran gramatikal dan otentik, dimana penafsiran tersebut hanya sebagai salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Meskipun di luar dikenal metode lain seperti konstruksi atau argumentasi, tetapi hakim lebih banyak menggunakan metode konvensional. Alhasil putusan yang dihasilkan oleh hakim kadangkala hanya memenuhi sisi kepastian hukumnya saja tetapi jauh dari sisi keadilan, karena melihat persoalan hanya sebagaimana yang ada dalam

---

<sup>2</sup> H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum...*, 53

teks undang-un-dang, padahal masalah dalam masyarakat ter-lalu besar untuk dimasukkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Keterangan pemohon dan saksi yang disimpulkan oleh hakim dalam pertimbangannya meliputi empat hal yaitu: anak pemohon berumur 14 tahun 9 bulan, anak pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan saling mencitai harus dikawinkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan utamanya bertentangan dengan hukum syara', secara fisik anak pemohon telah cukup dewasa, dan tidak memiliki ikatan mahrom antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon.<sup>3</sup>

Unsur kemanfaatan yang digunakan hakim dalam pertimbangannya, dengan cara deduksi menggunakan landasan kaidah fiqhiyah menggunakan salah satu kaidah dari beberapa kaidah fiqh (*al-qawâ'id al-fiqhîyah*)<sup>4</sup> “*Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat*”, terlihat dangkal mengingat teks hukum berupa norma dalam aturan berhadapan dengan aspek kemanusiaan berupa hak anak perempuan, yang semestinya pendewasaan terhadap perempuan melalui dispensasi nikah, harus dibarengi dengan pembuktian substantive, bukan hanya formalistic.

Kurangnya pembuktian substantif tentang kedewasaan atau “cukup umur” anak perempuan dapat dilihat dalam penetapan tersebut:

1. Tidak adanya saran, anjuran dan dorongan hakim kepada pihak pemohon untuk menunggu pelaksanaan perkawinan sampai anak perempuan berumur dewasa menurut UU Perkawinan. Sehingga berakibat pada pengurangan nilai objektivitas hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya.
2. Celah yang terlihat dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk Tidak adanya saran hakim berupa mengingatkan para pemohon tentang kesehatan atau bahaya yang mengancam kesehatan perempuan melangsungkan perkawinan di usia 14 tahun.
3. Tidak adanya bukti yang diajukan oleh pihak berupa bukti surat dari lembaga kesehatan atau kedokteran atau lembaga perlindungan anak.

<sup>3</sup> Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk, 6

<sup>4</sup> Abd. Mun'im Shaleh, *Hukum Tuhan...*, 59.

Kekosongan tiga bukti dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk menunjukkan penetapan tersebut mengenyampingkan asas kematangan calon mempelai.<sup>5</sup> Maka beberapa ahli berbeda pandangan tentang tingkat kemaslahatan yang terdapat dalam asas ini, yakni: *pertama*, kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia; *kedua*, kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat; *ketiga*, kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, perlu mencermati penggunaan maslah al-Tufi bahwa penggunaan masalah selain dari *tauhid*, harus lebih mengutamakan kemaslahatan manusia di atas teks, baik sumber primer hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) maupun berbagai sumber skunder lain, seperti ijma' dan qiyas yang dijadikan sebagai sumber penetapan hukum Islam. Hal itu yang kemudian disebut oleh Najm al-Din al-Tufi sebagaimana yang dikutip oleh Djazimah Muqoddas bahwa masalah tidak hanya sekedar metode dalam menetapkan hukum Islam, melainkan juga tujuan dari penetapan hukum Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

Selain itu dalam kajian ushul fiqh, Abdul Wahab Khollaf memberikan rambu penggunaan *hujja* masalah dalam kaitannya peristiwa hukum berhadapan dengan hukum yang sudah ada tapi tidak jelas atau tidak ada hukumnya sama sekali dengan beberapa ketentuan, salah satunya ialah kemaslahatan tidak didasarkan atas praduga melainkan sudah pasti.<sup>8</sup>

Celah yang terlihat dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk di atas, menunjukkan bahwa penggunaan metode interpretasi subsumtif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dispensasi nikah berhadapan

<sup>5</sup> Asas ini tidak ditemukan secara tegas dalam hukum Islam, namun asas ini kematangan calon mempelai ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan, dikarenakan dalam Islam tidak ditemukan ketentuan secara tegas batas usia melangsungkan perkawinan. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2007), 28

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam, 2013), 105-106

<sup>7</sup> Baca Djazimah Muqoddas, *Teori Masalah, Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, cet.ke-1, (Yogyakarta : LKiS, 2011) 42-45.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 111

dengan perempuan tidaklah cukup menjawab dan memberikan rasa adil kepada anak perempuan di karenakan beberapa hal:

1. Dispensasi pernikahan bagi perempuan di bawah umur, tidak hanya berkaitan dengan UU Perkawinan ataupun KHI saja, melainkan berhadapan dengan UU Lain seperti UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, UU HAM dan peraturan lainnya termasuk hakim harus mengacu terhadap Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Keberadaan data dan bukti medis terhadap kejiwaan dan mentalitas anak, dapat menyebabkan terjadinya perubahan dinamika kehidupan masyarakat tentang kesadaran hukum atau hukum yang ada di masyarakat. Sehingga usia minimum melangsungkan perkawinan yang sebelumnya pada masyarakat tertentu dimungkinkan tidak dapat diterapkan kembali mengingat dampak yang ditimbulkan cukup kompleks terhadap diri anak. Sehingga hakim sendiri memerlukan instrument berupa alat ukur lainnya menjawab persoalan tersebut.<sup>9</sup>

Menurut hemat peneliti penggunaan teori al-maslahah mursalah sebagaimana kaidah yang digunakan oleh hakim di dalam acara peradilan agama perkara dispensasi nikah, dapat diimplementasikan ketika hakim mencerna dan memahami bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Sehingga kemaslahatan yang dimaksud di dalam persidangan, serta mudlorat yang coba dihindarkan oleh hakim, dapat terlihat. Hal itu dapat dilakukan dengan jalan hukum acara pembuktian di persidangan.

Penting juga sebagai dasar pertimbangan oleh hakim berhadapan dengan perkara dispensasi nikah ialah berkaitan dengan menggunakan pertimbangan MK dalam putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017, yang memiliki aspek pendekatan berbeda terhadap perwujudan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara dispensasi nikah. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sebagai

---

<sup>9</sup> Instrumen yang dimaksud berupa UU Perkawinan pasca perubahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

landasan perlindungan hukum kepada personal anak perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan menguatkan hak-hak anak perempuan dengan putusan tersebut.

Sedangkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Hukum, perempuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah sebagai pemohon yang diwakili oleh walinya, maka perempuan tersebut menurut hemat peneliti berkedudukan sebagai para pihak. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 (1) Perma No 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Maka di dalam Perma menurut ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan dalam arti sebagai subjek hukum yang berkonflik dengan hukum (hukum publik dan privat), perempuan dalam arti sebagai korban di dalam konteks pidana, perempuan dalam arti sebagai saksi dalam hukum publik dan privat, atau perempuan dalam arti sebagai pihak dalam konteks perdata.

Dari sudut pandang teks hukum yang terkandung di dalam pasal tersebut, frasa “sebagai pihak” memiliki kandungan makna yang bersifat umum. sehingga tidak difokuskan pada perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam bidang hukum tertentu saja, seperti dalam bidang hukum pidana (publik), melainkan dapat di maknai dalam konteks hukum perdata (privat). Selain itu, di dalam konteks privat keperdataan tidak hanya berkaitan dengan perkara kontentiosa (gugugatan), melainkan juga termasuk di dalam perkara voluntair (permohonan).

Maka kedudukan Perma No 3 tahun 2017 kendati bukan merupakan pedoman spesifik bagi para hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah, namun dari sudut pandang perlindungan perempuan beserta haknya menjadi jaminan dan perlindungan hukum yang bersifat institusional yang ditujukan kepada hakim di bawah Mahkamah Agung (MA).

Mengacu kepada dua instrument hukum berupa putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017, secara tidak langsung menjadi referensi utama bagi para hakim dalam perkara dispensasi nikah yang menekankan aspek penting yaitu pemenuhan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) yang menekankan kepada pemberlakuan UU serta implementasinya menggunakan prinsip Masalah Mursalah yang ideal menyentuh terhadap hak-hak dasar seorang perempuan, termasuk di dalamnya pertimbangan seputar kesehatan perempuan. Ketahanan fisik berupa kesehatan salah satu pasangan yang menikah, akan berdampak pada ketahanan di dalam menjalankan hubungan keluarga. Sedangkan menurut teorinya, ketahanan keluarga dapat dibentuk dari tiga fondasi, yaitu ketahanan fisik berupa terpenuhinya kebutuhan sandang-pangan, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan; ketahanan sosial yang berorientasi pada pelaksanaan nilai religiusitas pasangan, terjalannya komunikasi secara efektif, dan menjalankan komitmen dalam berkeluarga; ketahanan psikologi keluarga yang ditandai dengan kemampuan keluarga dalam menghadapi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, dan kepedulian timbal-balik kedua pasangan.

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, dan kesehatan reproduksi remaja.

Sehingga apabila dihubungkan dengan prinsip tujuan perkawinan, maka penggunaan dua instrumen hukum dan penafsiran oleh MK dan materi acara di dalam Perma No 3 Tahun 2017 yang menekankan kepada aspek penegakan HAM bagi perempuan sangatlah penting digunakan oleh hakim pengadilan agama berhadapan dengan dengan anak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, utamanya di Pamekasan.

Selain itu, kedua landasan sebagaimana dimaksud, diharapkan dapat membantu para hakim dalam memperkaya pertimbangan hakim selain sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Putusan MK Nomor

22/PUU-XV/2017 merupakan cikal-bakal perubahan UU Perkawinan tentang batas umur dapat menjadi spirit penegakan hukum di lingkungan peradilan agama dalam konteks perkara yang berhubungan dengan anak perempuan. Demikian halnya dengan Perma, sebagai jalan hukum formil di peradilan agama menghormati, serta menghargai hak-hak anak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kedua produk peradilan tertinggi di Negara Indonesia tersebut telah menguatkan perlindungan hukum bagi anak perempuan mewujudkan agenda universal di Indonesia.

Pentingnya merujuk kepada dua landasan tersebut untuk memenuhi prinsip objektivitas perumusan hukum oleh hakim pengadilan agama. Oleh karena itu, seorang hakim tidak dapat keluar atau menghindari prinsip lain di dalam memutus suatu perkara termasuk perkara *voluntair* yang tidak dititik beratkan kepada kecepatan didalam memutus, melainkan lebih ditekankan kepada nilai perlindungan, dan nilai penerapan prinsip legalistik yang tertuang di dalam norma hukum. Nalar hakim yang didasarkan kepada tinjauan-tinjauan hakim secara empiris yang memuat penggalian aspek sosiologis di masyarakat telah diterapkan hakim MK menjawab tuntutan dan kebutuhan sosial terhadap adanya kemungkinan perlu atau tidak norma hukum dispensasi nikah. Sedangkan teori mengadili menurut hukum dalam bentuk aspek yuridis formil yang dijadikan rujukan hakim dalam setiap perkara berhadapan dengan perempuan, termasuk di dalamnya tentang dispensasi perkawinan, mengacu kepada perma no 3 tahun 2017.

Termasuk di dalamnya juga prinsip penegakan hukum yang tersirat di dalam UU Perkawinan mengacu kepada pemeriksaan sebagai proses memastikan pengadilan atas terjaminnya hak individu anak, menjamin objektivitas peradilan yang berkualitas, dan memberikan kepastian kepada anak yang berhadapan dengan dispensasi nikah. Sehingga pengadilan lebih hati-hati meski perkara tersebut termasuk dalam perkara *voluntair*

Prinsip utama yang dikembangkan di dalam perubahan UU Perkawinan meliputi spirit penegakan hukum yang baik, sebagaimana dipaparkan MK dalam tafsirnya pasal 7 (1), sekaligus merupakan sinyal penting peluang



hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam pencegahan pernikahan anak di daerahnya. Pemerintah kemudian tidak hanya mengatur aspek pencegahan pernikahan anak, tetapi juga dapat mengatur peningkatan usia persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan yang baru.

Beberapa alasan di atas menjadikan Penetapan hakim Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk dalam posisi yang cukup dilematis, sehingga unsur berupa nilai objektivitas hakim dalam pertimbangan yang berupa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan menjadi perlu dipertanyakan. Meskipun prinsip penanganan perkara di dalam pengadilan termasuk pemeriksaan dan interpretasi yang dilakukan seorang hakim tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan diluar. Namun dalam prinsip pemeriksaan berupa hakim hanya mendengarkan keterangan, memeriksa bukti surat dan saksi, tidak menerapkan asas *audi alteram partem* (mendengar pihak lain), seorang hakim harus menegakkan prinsip pembuktian.

Apabila hakim dalam proses pemeriksaan melewati pemeriksaan sebagaimana di sebutkan di atas, dapat dimungkinkan seorang hakim telah membertarkan terhadap terjadinya tindakan diskriminatif terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya ataupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.

Serangkaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, merupakan keniscayaan bagi seorang hakim, menjaga kualitas putusannya, selain dibutuhkan juga Ilmu bantu dengan cara menghadirkan saksi ahli yang memiliki dasar keilmuan di bidang anak, sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim berupa subjektivitas hakim dapat bernilai objektif. Hal itu sejalan dengan asas *fair trial* (peradilan yang adil) yang memberikan kesempatan yang layak (*to give an appropriate opportunity*) kepada pihak termasuk kepada si anak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Oleh karena itu, peneliti mengambil sebuah kesimpulan dalam penetapan hakim Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, yang dapat dibaca dalam pertimbangannya memperlihatkan rasionalitas hakim yang berusaha mencari tahu dan

menemukan jalan pemecahan masalah secara tepat dan benar dengan mengumpulkan dalil dan keterangan para pihak, termasuk saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

**B. Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017**

**A. Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Bawah Umur dalam Penetapan Hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017**

Sejak didirikannya MK sebagai salah satu peradilan penting di Indonesia, di desain sebagai pengawal sekaligus menafsirkan konstitusi Indonesia. Sehingga MK mendiskripsikan dirinya sebagai lembaga dengan visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Sehingga implementasinya, lembaga negara yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi hanya ada pada MK.

Permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan baik secara formal maupun materiil.<sup>10</sup> Pada pengujian formal, undang-undang diuji apakah telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945 atau tidak. Pengujian tersebut hakikatnya tidak terkait dengan suatu pasal dan ayat tertentu, sehingga kerugian konstitusional yang dialami secara individual bukan merupakan sesuatu yang esensial atau bersifat obiter dikta,<sup>11</sup> sedangkan pengujian materiil mensyaratkan Pemohon harus dapat memperlihatkan secara langsung faktor-faktor yuridis relevan dengan pelanggaran hak konstitusional yang dialami akibat suatu undang-undang, yang membuat

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004), 24.

<sup>11</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan konstitusi : suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), 280

kerugian konstitusional riil yang diderita Pemohon memiliki sifat *ratio decidendi* atau esensial yang mempengaruhi putusan hakim.<sup>12</sup>

Kekuasaan MK mengadili perkara permohonan uji materil (*judicial riviwe*) UU terhadap UUD 1945, salah satunya terhadap batas usia minimum perkawinan bagi perempuan yang tidak sama dengan anak laki-laki, bagi perempuan 16 tahun dan 19 tahun bagi anak laki-laki, yang melahirkan sebuah keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon bahwa sepanjang frasa 16 tahun tersebut dirubah menjadi 19 tahun.

Sebelum MK memutus permohonan tersebut, melalui putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014 telah memberikan sinyal kuat perubahan batas umur bagi perempuan melangsungkan perkawinan meskipun MK pada waktu itu, tidak mengabulkan perubahan umur yang dimohonkan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan:<sup>13</sup>

“... tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal.” ... “berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “16 (enam belas tahun)” Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945, ...”

Alasan MK menolak permohonan tersebut dikarenakan ketentuan batas umur perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun MK pada kesempatan selanjutnya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa prinsipnya pengujian terhadap *open legal policy* tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan bukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menitik beratkan kepada prinsip pemerhatian dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

---

<sup>12</sup> Ibid, 283

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian materi pasal 7 (1, 2, dan 3) UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 30-74/PUU-XII/2014

Hal ini terlihat jelas dalam setiap argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim MK mengacu kepada UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, konvensi internasional. sehingga perlindungan sebagaimana dimaksud mengacu kepada empat aspek penting anak yaitu Anak tidak dapat berjuang sendiri; Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*); Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*); dan Lintas sektoral.

Di dalam pertimbangan MK mengadili perkara permohonan *judicial review* pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun ada tiga landasan pokok utama hakim MK:

a. Bersifat diskriminatif

Perbedaan batas usia minimum melangsungkan perkawinan pertama-pertama MK menggunakan landasan pasal 1 angka 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucila yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, huku, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Karena bunyi pasal tersebut, hakim MK menyatakan bahwa perbedaan penentuan batas umur bagi perempuan merupakan tindakan diskriminatif, dan setiap kebijakan yang diskriminatif cenderung kebijakan tersebut melanggar moralitas, rasionalitas, bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang intolerable.

“... .Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak sipil dan politik maupun

hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, sematamata karena jenis kelaminnya. ...”<sup>14</sup>

Oleh karena itu, karena sifat diskriminasi yang ada di dalam perbedaan batas usia minimum bagi perempuan tersebut menjadi alasan kuat hakim MK meninggalkan pendirian hakim MK terdahulu dalam putusannya yang menolak permohonan batas usia minimum anak perempuan melangsungkan perkawinan, dikarenakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Tetapi, alasan kuat hakim MK meninggalkan putusan hakim sebelumnya tidak berlaku keseluruhan dari putusan hakim MK nomor 30-74/PUU-XII/2014, dikarenakan pada permohonan sebelumnya ada dua materi pasal yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon, yaitu pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengenai batas usia minimum, dan pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan sepanjang frasa “menyimpang” dan “pejabat lain” mengenai permohonan dispensasi perkawinan. Maka yang dimaksud dengan meninggalkan pendapat hakim sebelumnya, hanya berada pada konten pasal 7 ayat 1 karena hakim MK hanya memutus permohonan yang dimohon oleh pemohon atau MK hanya memutus tidak melebihi pokok perkara yang dimohonkan.

Secara tidak langsung perubahan usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang pada awal 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun, tidak merubah ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi nikah. Oleh karena itu, tafsir frasa “penyimpangan” pada pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan mengikuti tafsir dalam putusan MK sebelumnya yaitu pada putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa “penyimpangan” merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum, dan ketentuan tersebut memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang memaksa atas permintaan orang tua/wali.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 50

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014, 232

Jika ditelaah lebih dalam, sikap MK pada putusannya menunjukkan konsistensi pandangan sebagai akibat menolak permohonan pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, dikarenakan secara berhubungan MK menyatakan bahwa kedewasaan tidak selalu identik dengan batas usia 16 tahun, maka di luar itu sepanjang hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah melihat dan pemohon dapat membuktikan kondisi darurat dan kedewasaan si anak, maka dispensasi nikah tetap menjadi jalan tengah untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.

b. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan seputar batas usia melangsungkan perkawinan bagi perempuan

Hal penting lain yang menjadi pertimbangan hakim MK dalam memutus permohonan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ialah upaya MK melakukan sinkronisasi batas usia minimum kedewasaan, utamanya bagi perempuan. Sinkronisasi dan harmonisasi materil peraturan perundang-undangan utamanya berkaitan dengan batas usia minimum anak melangsungkan perkawinan merupakan bagian integral dari sistem hukum utamanya menjamin kepastian hukum ditengah banyaknya perbedaan peraturan yang ada.

“Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam UU 1/1974.”<sup>16</sup>

Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan asas negara hukum berupa kepastian hukum maka MK dapat menguji dan memeriksa secara formal dan materil peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya MK telah lakukan dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 54

sebagai upaya menjamin kepastian hukum dalam bentuk perlindungan kepada anak.

c. Perkawinan mengancam dan berdampak negatif (mudarat) bagi anak.

Dalam pertimbangan hukum MK, menyatakan bahwa pernikahan anak dapat menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal yang mengutip isi deklarasi *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).<sup>17</sup>

“Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. ...”<sup>18</sup>

Dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim MK menyadari bahwa penentuan batas usia minimum perkawina bagi perempuan memang didasarkan kepada aspek kesehatan. Namun hal itu ketika UU tersebut di buat dan diberlakukan pada tahun 1974. Sehingga perubahan zaman membuat batas usia yang di tentukan dalam peraturan tersebut tidak lagi relevan dengan tinjauan kesehatan anak pada masa saat ini. Pada intinya,

---

<sup>17</sup> Ibid, 55

<sup>18</sup> Ibid.

MK dengan secara tidak langsung mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur dapat berdampak negative bagi kesehatan anak:

“Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;”<sup>19</sup>

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki implikasi yuridis terhadap apa yang diputuskan. Melihat sifat putusan MK sebagaimana tertuang di dalam pasal Sebagaimana Pasal 57 ayat (1-3) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan tiga ketentuan di dalam putusan MK yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Maka dari itu, sifat dari putusan MK dikategorikan masuk kedalam jenis putusan *declaratoir constitutief*. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Sedangkan bersifat *constitutif* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 41

<sup>20</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005), 197-199. Dalam Amrizal J. Prang, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The legal*



Dalam Konteks pasal 7 (2) UU Perkawinan tidak masuk dalam permohonan pemohon, dan hakim MK tidak dapat mengadili perkara di luar yang dimohonkan oleh *a quo*, tak berarti putusan yang dikeluarkan MK seputar batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus sama, yakni 19 tahun, tidak berimplikasi terhadap perkawinan dibawah umur yang dapat dilaksanakan secara legal menurut ketentuan pasal 7 (2) UUP. Dikarenakan kedua norma hukum yang mengatur tentang batas usia perkawinan tersebut, memiliki hubungan erat dengan meletakkan pasal 7 (1) sebagai titik pacu prasyarat.

Konsekuensi putusan MK tersebut sebagaimana tertuang di dalam amar putusannya menyatakan:<sup>21</sup>

#### AMAR PUTUSAN

- “ 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;”

Amar putusan itulah yang pada tahun 2019 menjadi sejarah perubahan UU Perkawinan ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Poin penting yang dirubah di dalam pasal tersebut khususnya pada pasal 7 yang berbunyi:

---

*Implications Constitutional Court Decision, Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011), 85

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 60

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun
- 2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
- 3) pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
- 4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan orang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentau mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Perubahan terhadap ketentuan tersebut, sejalan dengan tafsir MK, dengan menekankan kepada dua prinsip dasar, ialah prinsip hak asasi manusia yang melekat kepada seorang anak, dan dalam rangka menyelenggarakan tujuan universal bangsa Indonesia,<sup>22</sup> yakni salah satunya dengan mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.

Pengaturan hak-hak anak dan perempuan yang terkandung di dalam UUD 1945 tersebut, menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman berwenang menafsirkan segala peraturan-peraturan yang ada di bawah UUD 1945 yang dinilai bertentangan dengan norma yang ada di dalam norma konstitusi, termasuk norma yang mengatur seputar hak-hak dasar dan perlakuan hukum yang sama terhadap masyarakat Indonesia.

Salah satu poin utama dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, ialah seputar perlindungan terhadap anak perempuan yang menyatakan bahwa

---

<sup>22</sup> Ibid, 53-57

perkawinan di bawah umur sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak. hal itu diutarakan MK mengingar seorang yang menikah di bawah umur belum mengalami kematangan ideal reproduksinya.<sup>23</sup>

Selain itu MK menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur membuka peluang terjadinya eksploitasi anak dan meningkatkan ancaman kekerasan terhadap anak, serta berdampak buruk terhadap pendidikan anak, dan apabila pernikahan anak tersebut mengancam terhadap pendidikan anak, maka hal itu mengancam terhadap salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945:<sup>24</sup>

“..., perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.”

Pandangan MK terhadap pernyataan di atas bahwa pernikahan di bawah umur dapat berdampak negatif, secara yuridis didasarkan kepada Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974, yang pada prinsipnya menurut MK bagi yang hendak melangsungkan perkawinan calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya guna mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Sehingga hakim MK menyatakan dengan tegas, agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur, dan menafsirkan penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 perkawinan di bawah umur dilarang.<sup>25</sup>

“..., khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

---

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 52-53

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid, 53

mendapat keturunan yang baik dan sehat. **Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur**". Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. ..."

Hal penting yang perlu diperhatikan ketika MK menafsirkan hal tersebut kaitannya dengan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak seputar sinkronisasi batas usia minimum kedewasaan, yang berisi tentang tugas dan tanggungjawab orang tua anak, untuk melakukan beberapa hal sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan MK:

"..., Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".

Lebih dari itu keberpihakan MK dalam putusannya terhadap perlunya perlindungan hak anak perempuan agar tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur, mengacu kepada sulitnya mencapai agenda universal negara bila pernikahan dibiarkan pada usia dini.<sup>26</sup>

"fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima

---

<sup>26</sup> Ibid, 54-55

SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*)”.

Pada puncaknya, MK menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan anak tanpa terkecuali terhadap anak perempuan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 (B) ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga MK menyatakan bahwa pernikahan anak utamanya bagi perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan kemudharatan.<sup>27</sup>

B. Perlindungan Terhadap Hak perempuan di bawah umur pasca pemberlakuan Perma No 3 Tahun 2017 dalam penetapan hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) di dalam tata aturan perundang-undangan di Indonesia pada prinsipnya memiliki daya ikat,<sup>28</sup> yang berarti memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu Jimly Asshiddiqie<sup>29</sup> memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Sehingga keberlakuan dari Perma diakui secara yuridis dan teoriti keabsahannya, sebagaimana peraturan lain yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Namun penerapan Perma memiliki karakteristik berbeda dengan peraturan lainnya, yaitu, perma dalam rangka mengisi hukum acara, menata ulang hukum acara, dan karena dimensi yang

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 55

<sup>28</sup> Tertuang di dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 8 ayat (1) menjelaskan: “Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan...Mahkamah Agung...” dan pada pasal 8 (2) di jelaskan bahwa keberadaanya memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,

terkandung di dalam Perma bersifat administratif, pembinaan, dan pengawasan terhadap jalannya hukum acara.<sup>30</sup>

Pada bagian ini, melihat kedudukan perma sebagai penyempurna dari hukum acara pada peradilan di bawah MA, maka daya ikat yang dimaksud ialah berlaku dan diperuntukkan bagi peradilan yang menjalankan. Sehingga dalam konteks Perma No 3 Tahun 2017 tersebut, harus ditaati dan dilaksanakan oleh Peradilan di bawah MA, termasuk di dalamnya ialah peradilan agama yang berhadapan dengan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Peneliti melihat, akses keadilan terhadap perempuan di dalam UU Perkawinan utamanya bagi anak perempuan yang belum mencapai umur kedewasaan melangsungkan perkawinan dengan cara dispensasi belum tersentuh, terlebih jika melihat dari hukum acara yang dilaksanakan di pengadilan dalam perkara tersebut menempatkan posisi wali sebagai pihak yang diutamakan mengajukan permohonan, yang memungkinkan terjadinya sikap yang tidak merepresentasikan keinginan dari seorang anak perempuan. Pada bagian inilah, peneliti melihat urgensi dari keberadaan Perma No 3 Tahun 2017 sebagai bagian pengisi hukum acara menyempurnakan hukum acara di pengadilan agama dalam perkara dispensasi yang telah ada, sebagai kerangka dasar perlindungan terhadap kepentingan dan kesempatan yang sama bagi perempuan utamanya anak mendapatkan akses keadilan.

Sebagaimana tujuan diberlakukannya Perma No 3 Tahun 2017 mengacu pada langkah preventif agar para hakim dan segenap aparatur peradilan memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender serta prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu melalui peraturan ini secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan

---

<sup>30</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma, diakses dari [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24), pada tanggal 03 Januari 2020, Pukul 01.41 WIB

pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

Maka dari itu, prinsip preventif yang dapat digunakan oleh hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum karena ditakutkan terjadinya ketidakadilan bagi perempuan khususnya anak dalam perkara dispensasi nikah, menjadi tolok-ukur pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan mendapatkan keadilan. Prinsip kesamaan dalam kesempatan mendapatkan keadilan sebagaimana tujuan Perma No 3 Tahun 2017 tersebut, sejalan dengan prinsip kebaikan (al-maslahah) di dalam khazanah keadilan keislaman, menurut Al Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu pertama dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah. Berdasarkan hal di atas dibentuknya peraturan ini termasuk masalah hajiyah, yakni termasuk dalam kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkannya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan yang mungkin bahkan berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Kemaslahatan ini dibutuhkan manusia, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesulitan baginya.

Oleh karena itu, bila dilihat muatan atau isi Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, lebih kepada dorongan agar hakim lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan di pengadilan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hakim mengadili perkara dispensasi nikah, Perma tersebut lebih diarahkan pada panduan sikap (*attitude*) para hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai pihak. Sehingga menurut pendapat peneliti Perma Nomor 3 Tahun 2017, dapat dijadikan payung hukum oleh Hakim untuk menunda atau mengabulkan permohonan wali perempuan melangsungkan perkawinan, serta dapat menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan yang

dikhususkan kepada anak perempuan sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah.

Pada bagian ini ada dua pendekatan perlindungan yang digunakan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu pendekatan hukum acara di pengadilan dan pendekatan penegakan kode etik hakim. Sehingga dari dua pendekatan tersebut, Perma No 3 Tahun 2017 mendorong agar hakim lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan di pengadilan. Sehingga menurut pendapat peneliti Perma Nomor 3 Tahun 2017, dapat dijadikan payung hukum oleh Hakim untuk menunda atau mengabulkan permohonan wali perempuan melangsungkan perkawinan, serta dapat menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan yang dikhususkan kepada anak perempuan sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah. Sedangkan kedudukan anak perempuan dalam perkara dispensasi nikah menurut Perma No 3 Tahun 2017 sebagai pihak dan dapat berkedudukan sebagai saksi bila keterangan anak perempuan diperlukan oleh hakim.

Hal tersebut mesti dilakukan oleh Hakim dalam uapayanya mewujudkan perlindungan terbaik bagi anak perempuan. Upaya yang diperkaya dengan bukti yang dihadirkan di pengadilan serta dicerna secara objektif sebagai sebuah pertimbangan yang komprehensif. Dalam hal merumuskan putusan, sejatinya para hakim telah dipandu oleh peraturan kaitannya dalam memenuhi dan melindungi hak anak perempuan, tak dikecualikan dalam hal para hakim mengambil pijakan dalam merumuskan suatu putusan sehingga menjadi putusan yang objektif dan berkeadilan.

Hal tersebut dimulai dengan perumusan suatu landasan secara jelas dan rinci, diambil dari prinsip perumusan putusan yang terkandung di dalam pasal 50 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan tertentu dari peraturan perundang-undangan



dengan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kejelasan dan kerincian sebagai produk pertimbangan hakim dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 443 K/Pdt/1986 dan putusan MA No 3538 K/Pdt/1984 yang memuat dua syarat suatu pertimbangan hakim dianggap memenuhi unsur kejelasan dan kerincian putusan yaitu:<sup>31</sup>

- a. Ketepatan hakim menerapkan landasan yuridis. ketika hakim salah menerapkan landasan yuridis dalam suatu perkara, putusan yang dikeluarkan dapat dibatalkan dan putusan tersebut dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgment)*, karena dianggap tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.
- b. Pertimbangan tidak mengandung kontradiksi yang mengakibatkan suatu putusan menjadi tidak jelas.

### **C. Pengaruh Konsep Al-Maslahah terhadap Penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. dalam Mewujudkan Perlindungan bagi Anak di Bawah Umur**

Islam menempatkan perlindungan anak pada posisi yang signifikan, oleh dibuktikan dengan ketentuan yang digariskan islam terhadap perlindungan anak yakni anak berhak mendapatkan perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu. Islam melarang orang tua dengan alasan dan tujuan apapun membunuh anaknya sebagaimana tertuang dalam Surah al-Israa ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Israa: 31)

<sup>31</sup> M. Yaya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 797-799

Selain itu, prinsip perlindungan anak dalam islam juga terlihat bukan hanya pada fisik anak, melainkan juga kesejahteraan anak, mental anak, intelektual anak yang sebagaimana tertuang di dalam surat an-nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-nisa’: 9)

Kedua prinsip perlindungan yang tergambar pada dua ayat al-Qur’an di atas, menjadi petunjuk bahwa islam menganut prinsip preventif dalam perlindungan anak. Sehingga keberadaan anak harus dijaga, diperlakukan secara adil dan bijaksana, serta penuh kasih sayang. Karena prinsip itulah, islam tidak membenarkan tindakan orang tua kepada anak yang mendatangkan mafsadat atau tindakan yang bertentangan dengan kemaslahatan bagi diri anak.<sup>32</sup>

Kemaslahatan anak memiliki dimensi yang cukup kompleks, dikarenakan berkaitan dengan kehidupan anak secara umum. maka salah relevansi pembicaraan kemaslahatan anak ialah kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan perkara dispensasi nikah, sebagai upaya melaksanakn tuntunan syariah mewujudkan perlindungan terhadap anak.

Maslahah dalam literatur hukum islam disebut sebagai representasi dari dinamisnya hukum islam. Hal itu dibuktikan ketika banyak mujtahid dalam ber-*istinbat* menggunakan dasar masalah, di karenakan masalah mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan perkembangan zaman. Masalah juga diyakini sebagai poros dan titik tolak bagi formulasi *al-ahkam al-syar’iyyah* dan *al-qawa’id al-syar’iyyah*, serta sumbu peredaran dan

<sup>32</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak*, 82

perubahan hukum islam di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.<sup>33</sup>

Dalam beberapa literature kajian fiqh *al-maslahah* dilihat dari berbagai sudut pandang dari segi kekuatan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, maka hirarkinya:

- 1) *Al-Maslahah ad-Daruryah* kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yang mencakup lima hal dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>34</sup>
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyah* kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan.<sup>35</sup>
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, tetapi tidak sampai pada tingkatan *Hajiyah* dan juga tidak sampai pada tingkat *daruriyah*.<sup>36</sup>

Maslahah juga dapat dilihat dari kesejalaran akal dengan tujuan syara' dalam penentuan hukum yang dapat dibagi kedalam tiga bagian:

- 1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* masalah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.<sup>37</sup>
- 2) *Al-Maslahah al-Mulghah* masalah yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>38</sup>
- 3) *Al-Maslahah Mursalah* kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya.<sup>39</sup> *Al-Maslahah Mursalah* juga biasa disebut dengan istilah lain yaitu sesuatu yang dipandang baik

<sup>33</sup> Ibid, 40

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 371

<sup>35</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqih Al Islami*, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 372.

<sup>37</sup> Ibid, 373

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119. Sedangkan Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *Al-Maslahah al-Mulghah* adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk penolakan oleh syara'.

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-tasri' al-islam*, (tpp, Dar al Qalam, 1978), 84.

oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.<sup>40</sup> Misalnya, perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara mental maupun fisiknya untuk menghadapi peran serta tugasnya sebagai suami istri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke VII tahun 2005 yang tertuang dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat ialah:

- a. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari`ah (maqashid alsyari`ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyat alkhamis), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.
- b. Maslahat yang dibenarkan oleh syari`ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash.
- c. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syara` adalah lembaga mempunyai kompetensi di bidang syaria`ah dan dilakukan menurut ijtihad jama`i.

Para ulama berpandangan pemakaian maslahah dalam kajian hukum untuk persoalan-persoalan yang mursal, menetapkan empat persyaratan yang pokok sehingga kajiannya bisa diterima, yaitu:

- a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 376-377.

<sup>41</sup> Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

- b. Tinjauan kemaslahatan tidak boleh parsial, tetapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang atau kelompok tertentu saja. Tetapi harus menyeluruh bagi umat muslim, dalam kelompok mayoritas.<sup>42</sup>
- c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.<sup>43</sup>
- d. *Maslahah Mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat Islam akan berada dalam kesulitan.<sup>44</sup>

Maka prinsip pengamalan masalah dalam penerapan hukumnya, diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Sejalan dengan implementasi konsep masalah sebagaimana dipaparkan di atas, dalam perkara dispensasi nikah dan perlindungan anak khususnya anak perempuan ada pada kewenangan hakim sebagai pihak yang berwenang menafsirkan fakta, dan peristiwa hukum di muka pengadilan, dalam hal ini hakim yang menilai apakah anak layak untuk menikah atau tidak, serta hak anak terlindungi atau tidak.

Maka unsur penting yang harus dicermati oleh hakim dalam upaya menerpakan konsep masalah dalam perkara dispensasi nikah tersebut, ialah unsur kemanfaatan dalam pertimbangannya. Secara umum khusus pengadilan agama yang memiliki yuridiksi mengadili perkara perdata orang islam khususnya dispensasi nikah, seorang hakim meniscayakan adanya suatu proses metodologi untuk menuju produk hukum tertentu, seperti penggunaan proses

---

<sup>42</sup> ibid

<sup>43</sup> Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Maarif, 1997), 109.

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 337.

interpretasi deduksi ketika hakim berusaha *istidlâl* menggunakan salah satu kaidah dari beberapa kaidah fiqh (*al-qawâ'id al-fiqhîyah*).<sup>45</sup> sebagaimana yang dilakukan hakim dalam mengabulkan permohonan pada penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, sebagai gambaran umum upaya hakim mengakomodir prinsip kemanfaatan dalam penetapannya:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat*

Dari uraian di atas, penetapan dispensasi nikah PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, dipengaruhi teori *al-maslahah*, yang melahirkan argumentasi kemanfaatan. Penggunaan teori *al-maslahah* tersebut, menurut peneliti sudah tepat dan inheren, yang di dasarkan atas dasar menolak kemudaratan. Meski penggunaan *al-maslahah* pada prinsipnya tidak dapat didasarkan atas hawa nafsu. Artinya, penggunaan landasan *al-maslahah* tidak dapat menghilangkan aspek keadilan, karena unsur keadilan sebagai inti dari pemberlakuan suatu hukum yang disebut dengan istilah *essentially contested concept*.

Sebagaimana dalam doktrin hukum islam, penggunaan *al-maslahah* pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan lima tujuan diberlakukannya hukum islam itu sendiri yang disebut *maqasid al-syariah*, sehingga bagi para hakim yang berhadapan dengan perkawinan anak di bawah umur termasuk dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk harus berada pada koridor dan ruang lingkup tujuan hukum. Baik dalam hukum islam ataupun hukum konvensional yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pihak yang diberi wewenang menerapkan hukum sebagai produk kebijakan pemerintah, sama-sama bertujuan menciptakan kesejahteraan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga keduanya harus berjalan secara seimbang, simultan, dan holistik.

Pengaruh konsep *maslahah* terhadap penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk tersebut, menurut hemat peneliti dilator-belakangi dua

<sup>45</sup> Abd. Mun'im Shaleh, *Hukum Tuhan sebagai Hukum Manusia: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

hal: *pertama*, hakim diberikan kebebasan menggali dan menafsirkan hukum yang hidup di masyarakat dengan oleh UU Kehakiman; dan *kedua*, hakim melihat kondisi sosial masyarakat yang beragama islam, khususnya kondisi religiusitas pemohon.

#### **D. Relevansi *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018PA.Pmk. dengan Perlindungan Anak di Bawah Umur**

Konsep *ratio decidendi* di atas menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang disebut *ratio decidendi* pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim. Tetapi pertimbangan yang dibangun dari kerangka berfikir legalistik-formal berdasarkan Undang-Undang (UU) ataupun yurisprudensi hakim, landasan filosofis, dan sosiologis sebagai perspektif yang dijadikan landasan pertimbangan.

Ketiga landasan pertimbangan hakim tersebut, tentu harus dirumuskan secara jelas dan perinci sebagaimana asas yang harus ada dalam sebuah putusan. Sebaliknya bila ketentuan asas dalam putusan tidak terpenuhi, dapat dikatakan putusan hakim *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan) sehingga dapat menjadi alasan pembatalan sebuah putusan.<sup>46</sup> Untuk mendukung implementasi dan penggunaan tiga landasan di atas, seorang hakim haruslah menilai dengan pencermatan yang mendalam melalui bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan, guna mendapat pemahaman, pembacaan yang tidak didasarkan kepada subjektifitas hakim belaka, namun didasarkan kepada kebutuhan hukum yang mengacu kepada prinsip keadilan.

*Ratio decidendi* merupakan landasan kuat hakim yang digunakan dalam memutus atau menetapkan perkara dihadapannya. Berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk letak *ratio decidendi* berada pada bagian pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan dalil berupa pasal 7 (2 dan 3) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 69 (3) KHI, dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan perkara tersebut dengan

---

<sup>46</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 41

menggunakan dalil *Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat*. Namun peneliti melihat munculnya *ratio decidendi* hakim sebagaimana dimaksudkan, memunculkan celah-celah karena terlihat subjektifitas hakim, karena melihat beberapa aturan pemeriksaan perkara yang diatur dalam Perma No 3 Tahun 2017 tidak terlihat dalam pertimbangan sebagaimana pemeriksaan bukti secara lebih mendalam.

Sepanjang tahun 2018, permohonan yang diajukan kepada PA Pamekasan berjumlah 26 permohonan, dan 1 di antaranya tidak kabulkan. Peneliti sendiri memfokuskan penelitian hanya pada Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. Berikut isi dan muatan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk.

“Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan agar menjaga fitnah masyarakat karena antara anak Pemohon dengan calonnya sudah saling mencintai, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calonnya akan lebih baik dari pada menunggu hingga umur dewasa menurut Undang-Undang sesuai dengan kaidah Fiqih yang artinya :“Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 ayat (3) KHI dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. UU. No. 3 tahun 2006 Pemohon dibebani biaya perkara”

Sebagai langkah awal memahami *ratio decidendi* dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk di atas, ada dua prinsip dasar yang tersirat pada penetapan hakim di atas ialah prinsip hukum yang berkaitan dengan jiwa masyarakat dan prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum.

Dalam prinsip yang pertama dari pada teks pertimbangan tersebut terlihat upayakan mengaakomodir hukum yang diyakini oleh pemohon yang bersumber dari agama sebagai hukum yang mengandung manfaat, sehingga hakim mengaktualisasikan secara metodologis dalam bentuk penkonkritan



hukum berupa penerapan dalam kasus atau perkara dispensasi nikah. Dengan begitu, karena dispensasi merupakan pengecualian yang diatur juga di dalam UU Perkawinan, maka yang dilakukan hakim dalam pertimbangan tersebut lebih cenderung legalistik formal. Di karenan pada bagian tersebut UU mengakui hak-hak yang dibutuhkan oleh warga negara, termasuk kebutuhan menikahkan seorang anak yang berusia belum mencapai batas umur minimal melangsungkan perkawinan, karena ada alasan-alasan yang dianggap mendesak.

Prinsip ini seperti ingin menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum perkawinan yang tidak hanya harus diperlakukan sama, melainkan mendapat kesempatan yang sama. Dengan prinsip ini, keadilan sebagai tujuan hukum tidak lagi berarti bahwa “setiap orang harus diperlakukan secara sama”, melainkan kepentingan setiap komponen masyarakat harus diperhatikan. Dalam keadilan distributive sebagai bagian dari teori keadilan *fairnes* misalnya, “orang lemah” yang tidak bisa berkembang dari dirinya sendiri mesti diberi “ruang” lebih besar agar bisa berkembang jika dibandingkan dengan kelompok yang mampu karena kelompok yang mampu dapat mengembangkan diri tanpa bantuan pihak lain.

Kemudian prinsip yang kedua, ialah prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum, bahwa hakim yang berhadapan dengan perkara dispensasi nikah pada waktu itu menegaskan diri mengikuti aturan yang diberikan oleh otoritas negara yang tepat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi, hakim dengan menyebutkan alasan “syariat islam” di dalam pertimbangannya, mengisyaratkan bahwa dalam tatanan struktur dan sistem hukum yang ada, terdapat hukum yang lebih tinggi dari teks hukum yang diberlakukan dalam satu negara (UU Perkawinan), sehingga keberadaan dari syarat umur perkawinan dapat dikesampingkan, bila dapat melahirkan pertentangan dengan prinsip yang lebih tinggi.

Dua gambaran prinsip di atas, tidak serta-merta membenarkan secara mutlak dari apa yang telah diungkapkan hakim dalam pertimbangannya, sebab yang perlu diperhatikan, bahwa kedua prinsip tersebut saling berkesinambungan

antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, hakim dalam menggunakan prinsip tersebut haruslah mewaspadai terdegradasinya hukum yang berbentuk teks (kepastian hukum).

Kewaspadaan yang dimaksud, ialah dalam penggunaan landasan hukum oleh hakim dengan menggunakan norma-norma atau dalil yang masih bersifat umum seperti penggunaan dalil kaidah fiqh diatas, dengan melihat kembali dalil yang sifatnya lebih spesifik dan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Maka hal penting yang perlu dipegang dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum adalah dengan keinginan baik (*good will*), memahami dan mencermati semangat yang terkandung di dalamnya, serta memahami konteks hukum apa bila diterapkan zaman sekarang.

Membaca *ratio decidendi* dalam penetapan hakim Pengadilan Agama (PA) Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk dalam perkara dispensasi nikah, tentu harus dibaca secara komprehensif dan objektif. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh berbicara seputar putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah, ada baiknya diulas seputar isi dari sebuah putusan hakim. Secara umum putusan hakim memiliki empat unsur pokok, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar putusan. Adapaun yang menjadi dasar penelitian ini, ialah titik beratkan kepada pertimbangan hakim guna melihat landasan kuat yang digunakan hakim dalam mengeluarkan putusan berupa penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk.

Pertimbangan hakim atau biasa disebut dengan *considerans* merupakan dasar yang menjadi putusan, dan *ratio decidendi* hakim terdapat di dalamnya. Oleh karenanya, pertimbangan hakim harus memuat dua unsur utama, yaitu duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum dari perkara yang akan diputus oleh hakim. Dari kedua unsur tersebut diharapkan lahir alasan-alasan hakim yang dimuat di dalam pertimbangannya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai objektif.<sup>47</sup> Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan atau penetapan yang dikeluarkan sejalan dengan amanah UU

---

<sup>47</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cet ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 86

No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pasal 53 ayat 1, dan alasan inilah yang kemudian di sebut sebagai *ratio decidendi* atau *legal reasoning*.

Kedudukan pertimbangan hakim dalam setiap putusan sangat penting, bahkan Jonaedi Efendi mengatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan.<sup>48</sup> Pertimbangan hakim berada pada tiga dimensi yaitu dimensi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dari ketiga dimensi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tiga unsur utama pertimbangan hakim, sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 53 (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Penggunaan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar merujuk kepada pasal 50 UU tersebut bahwa setiap putusan harus memuat alasan, dasar putusan, dan pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum baik tertulis dan tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diadili oleh hakim. Sebagai negara hukum, pertimbangan menggunakan landasan menguji konsistensi hakim dalam menerapkan asas kepastian hukum berupa asas legalitas dalam putusan yang dapat mempermudah dalam proses penerapan hukumnya. Tiga muatan dalam pertimbangan hakim tersebut merupakan tolak ukur keberadaan *ratio decidendi*.
2. Pertimbangan mewujudkan keadilan sebagai pertimbangan mendasar melaksanakan putusan merupakan pertimbangan yang dianggap paling komprehensif karena di dalamnya terdapat muatan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.<sup>49</sup>
3. Pertimbangan mewujudkan kemaslahatan.<sup>50</sup>

Pandangan lain menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus rasional-ilmiah yang berarti hakim diharuskan mengenal dan memahami fakta, aturan

---

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 109

<sup>49</sup> *Ibid*, 110

<sup>50</sup> *Ibid*.

yang berlaku disertai keilmuan yang memadai. Disamping itu pertimbangan hakim harus logis-intelektual yang berarti menerapkan aturan terhadap kasus konkret mengindahkan hukum logika, dan Intuitif irasional yang berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika hakim.<sup>51</sup>

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur utama dalam pertimbangan hakim ialah unsur yuridis yang dapat disebut sebagai kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur nilai kemanfaatan. *Pertama*, Unsur yuridis dengan meletakkan ketentuan peraturan dan sumber hukum yang dijadikan rujukan tempat pengambilan landasan hukum oleh hakim, sebagai wujud dari pelaksanaan kepastian hukum. Sehingga pada bagian tertentu, terpenuhinya unsur kepastian hukum dalam pertimbangan hakim telah mengisi salah satu bagian penting muatan *ratio decidendi* dalam putusan, sebagai prinsip hukum yang dijadikan landasan dan dasar penetapan yang diambil (*the principles of law on which the decision is based*).

*Kedua*, Pertimbangan mewujudkan keadilan. Selain ketentuan penggunaan landasan hukum, tak kalah penting juga ialah pertimbangan mewujudkan keadilan guna memenuhi keadilan bagi perempuan di bawah umur dalam permohonan dispensasi nikah dalam penetapan hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk. Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan mengidentifikasi aspek keadilan dalam penetapan hakim PA Pamekasan tersebut sebagai pendekatan, salah satunya hukum dan gender dapat menggunakan tiga pendekatan, *pertama*, menguji penetapan hakim apakah telah gagal memperhitungkan standar dan konsep hukum yang telah merugikan perempuan yang didasarkan dari pengalaman-pengalaman perempuan di bawah umur; *kedua*, dengan menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum oleh hakim dalam pertimbangan pemberian dispensasi nikah, serta mengamati asumsi yang mendasari para hakim dalam memecahkan masalah pemenuhan keadilan bagi perempuan di bawah umur; dan *ketiga*, penerapan analisis dana

---

<sup>51</sup> Rachminawati Idris dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), 630 dalam Syarif Mappiasse, *Logika Hukum*, 12

perspektif feminis (perempuan) terhadap lapangan hukum konkrit seperti keluarga, kesehatan reproduksi, dan lainnya dengan tujuan mengupayakan terjadinya perbaikan penegakan hukum, dan transformasi hukum secara menyeluruh.<sup>52</sup>

Dari ketiga pendekatan tersebut, perlakuan yang sama atau perlakuan yang setara oleh para hakim dalam menilai dan mendalami segala bukti, keterangan saksi, dan kondisi anak perempuan di bawah umur menjadi bagian integral dari proses pemenuhan keadilan bagi anak perempuan di bawah umur dalam perkara dispensasi nikah. Hakim dituntut melihat posisi anak sebagai pihak secara rasional dan objektif pada posisi yang netral, dengan mengkonstruksi keadaan.

Pertimbangan yang terakhir *ketiga*, ialah pertimbangan kemanfaatan berupa kemaslahatan. Secara umum, setiap putusan hakim dalam bentuk apapun termasuk penetapan dalam Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk, harus mempertimbangkan dua hal yaitu maslahat dan mudarat. Namun implementasi dari prinsip kemaslahatan tersebut tidaklah mudah, terdapat ruang lingkup kemaslahatan yang harus dijadikan standar baku penggunaan *hujjah* masalah, yang disebut kemudian dengan *maqasid al-syariah*: kemaslahatan dalam memelihara agama, kemaslahatan dalam memelihara jiwa, kemaslahatan dalam memelihara akal, kemaslahatan dalam memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam memelihara harta.

Penarikan unsur penting dalam pertimbangan hakim di atas merupakan kerangka operasional hermeneutika bertugas dalam merumuskan serangkaian prinsip dasar atau umum bagi interpretasi dan konstruksi. Sehingga *ratio decidendi* hakim dalam putusan tersebut dapat terlihat sebagai element penting lahirnya sebuah putusan. Ketiga unsur penting di atas merupakan pintu utama melihat aspek pertimbangan tersebut berdasarkan keadilan sebagai fairness bagi perempuan dalam teori Jhon Rawls.

---

<sup>52</sup> Sulistyowati Irianto, *Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan, dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 94-95

Jika ditelaah satu persatu menurut teori keadilan Rawls tersebut, dimulai dari memastikan cara kerja institusi berupa pengadilan sebagai lembaga sosial dapat mendistribusikan hak anak perempuan yang berhadapan dengan dispensasi nikah terlaksana atau tidak. kemudian melihat bagaimana melihat serangkaian proses formal dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan sebagai kewajiban memenuhi rasa keadilan bagi semua golongan. Hal inilah yang disebut Rawls dengan subjek keadilan.<sup>53</sup>

Setelah subjek tersebut diletakkan, barulah kemudian melihat persoalan prioritas dari muncul permohonan dispensasi nikah tersebut. bahwa, kemunculan dari permohonan tersebut peneliti melihat dua hal, yakni keberadaan aturan tentang batasan umur melangsungkan perkawinan, yang didasarkan atas prinsip kemaslahatan pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. oleh karena itu, persoalan preoritas memutus perkara dispensasi nikah harus diletakkan dalam skala tercapainya tujuan perkawinan berupa kemaslahatan bagi kedua calon.

Tahap terakhir ialah meneliti aspek kemanfaatan di dalam putusan tersebut. pada bagian ini, mafaat harus dikemablikan kepada pemilik hak yaitu pihak yang mengajukan permohonan utama kepada si anak perempuan. Hal itu dapat diukur dengan dengan taraf hidup pemilik hak , sehingga manfaat yang diberikan bertitik pada kesesuaian dengan cara hidup yang sejalan dengan prinsip yang telah ada.

Hal penting dari apa yang peneliti paparkan, interpretasi teks hukum dan pemaknaan falsafati hukum, yakni dengan pendekatan hermeneutika guna membuka kesempatan bagi hakim dan interpreter lain tidak hanya berkutat dengan paradigma positivis dengan penafsiran gramatikal dan otentiknya. Kajian hermeneutik hukum mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan yakni anak perempuan sehingga kajian hermeneutik ini perlu bagi hakim yang dalam kesehariannya bertugas memaknai hukum, agar

---

<sup>53</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, 7-8

putusannya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat, utamanya dalam perkara dispensasi nikah.

Dalam konteks menelaah *ratio decidendi* dalam penetapan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk harus dimulai dari melihat terpenuhinya unsur pertimbangan yang terdapat di dalam penetapan tersebut, baik yuridis ataupun doktrin para ahli. *Pertama*, unsur yuridis yang tertuang di dalam UU Kekuasaan Kehakiman berupa landasan hukum yang digunakan hakim PA Pamekasan dalam penetapan tersebut ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan anak dari pemohon dispensasi nikah dengan calon suami anak pemohon tidak memiliki ikatan terlarang melangsungkan perkawinan. Sehingga berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dimuka persidangan disertai ketentuan tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, maka hakim menyatakan permohonan dikabulkan sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam pasal 7 (2 dan 3) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 69 (3) KHI.

Dari hasil pemaparan di atas, dapat ditarik muatan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk ialah berada pada bagian pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan dalil, dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan perkara tersebut.

Pada bagian akhir pembahasan ini peneliti akan membicarakan seputar relevansi *ratio decidendi* PA Pamekasan dalam Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Pmk dengan Perlindungan Hak Perempuan di Bawah Umur. Maksud relevansi di sini adalah *ratio decidendi* dalam penetapan dispensasi kawin tersebut harus sejalan dengan tujuan perkawinan sebagai representasi dari aspek kemanfaatan berupa menjaga anak dari keterjerumusan pergaulan, dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan agama sebagai menjadi parameter hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak perempuan yang berumur 14 tahun. Akan tetapi kemanfaatan yang diidealkan oleh hakim tersebut, belum tentu sejalan dengan kepentingan terbaik si anak berupa hak-hak asasi yang melekat kepada anak.

Membaca relevansi kedua variabel di atas memang tidaklah mudah, di satu sisi kemanfaatan yang diidealkan hakim bertumpu pada aspek moralitas, sedang di sisi lain kemanfaatan pada perlindungan hak perempuan di bawah umur bertumpu kepada aspek pemenuhan hak asasi anak. Artinya, *ratio decidendi* dengan perlindungan hak anak dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, sama-sama mengandung masalah.

Menyikapi masalah tersebut, hemat peneliti manfaat tidak dapat dibenturkan dengan manfaat lain, maka yang perlu dilakukan adalah menakar masalah yang lebih besar untuk diutamakan, kaitannya dengan dispensasi nikah bagi anak perempuan berusia 14 tahun bersifat individual-relatif. Artinya, ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada kebaikan si anak. apabila dengan pernikahan mampu menyelamatkan si anak dari tindakan merusak dan maksiat, serta perzinahan, maka pernikahan merupakan alternatif terbaik. Penentuan terhadap alternatif terbaik tersebut, terbilang mengambang bila tidak disertai dengan prinsip pemeriksaan objektif, independen seorang hakim di pengadilan.

Catatan peneliti terhadap *ratio decidendi* hakim PA Pamekasan dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, dengan perlindungan hak perempuan yang dapat diteliti dari alasan yang digunakan hakim sehingga hakim sebagai pertimbangan, sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, yaitu alasan “secara fisik memiliki tanda-tanda cukup umur”, dan “untuk menjaga fitnah”.

Alasan pertama tentang “tanda-tanda cukup umur”, apabila pengamatan hakim terhadap fisik didasarkan atas subjektifitas hakim yang melihat pihak perempuan, maka ciri-ciri atau tanda-tanda kedewasaan yang dimaksud dititikberatkan kepada dua hal yaitu tanda kedewasaan fisik dan non-fisik yang sama-sama melekat terhadap anak dalam bersikap. Subjektifitas hakim dalam menilai kedewasaan seorang anak secara fisik cukup mudah dilakukan, namun dalam hal non-fisik si anak, seperti mentalitas dan emosional anak, kesiapan reproduksi anak, sekurang-kurangnya hakim dalam membutuhkan alat bantu guna mendapatkan pemahaman dan menjaga objektifitas, dan kenetralan hakim



menjatuhkan putusan berupa pentapan terhadap perempuan di bawah umur dalam perkara dispensasi nikah. Alat bantu yang dimaksud berupa keilmuan, tenaga ahli, dan dokter di bidang kesehatan, mentalitas, dan kesiapan seorang anak menjalani hubungan keluarga.

Menjaga fitnah atau dikhawatirkan melanggar norma agama, bila tidak dinikahkan. Artinya anak perempuan dikhawatirkan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dan perzinaha, maka pada bagian menghindari *mafsadat* dengan meletakkan perkawinan sebagai *wasilah* atau sarana memelihara diri anak memiliki hukum wajib. Oleh karena itu, peran orang tua memberikan pendidikan serta melihat kedewasaan anak berupa kesiapan memegang tanggung jawab berupa hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi anak menjadi sangat penting, sebagaimana tuntunan Islam agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Dua alasan tersebut menjadi sumber kemanfaatan yang perlu dihindari bagi kehidupan si anak menurut hakim. Sehingga hakim dalam kaitan ini menggunakan kaidah fiqh

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat*

Perlu diperhatikan dalam penggunaan kaidah tersebut, ialah kontekstualisasi kaidah tersebut, dalam beberapa literature kajian fiqh al-maslahah perlu dilihat dari berbagai sudut pandang: Dari segi kekuatan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, maka hirarkinya: *Al-Maslahah ad-Daruryah* kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yang mencakup lima hal dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda; *Al-Maslahah al-Hajiyah* kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan; *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* kebutuhan manusia yang harus

dipenuhi, tetapi tidak sampai pada tingkatan *Hajiyah* dan juga tidak sampai pada tingkat *daruriyah*.

Selain itu juga, majelis hakim dalam berhadapan perkara dispensasi nikah yang melibatkan perempuan di bawah umur dalam menggunakan prinsip kemaslahatan, perlu juga melihat masalah tersebut dari kesejalaran akal dengan tujuan syara' dalam penentuan hukum yang dapat dibagi kedalam tiga bagian: *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* masalah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum; *Al-Maslahah al-Mulghah* masalah yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'; *Al-Maslahah Mursalah* juga biasa disebut dengan istilah lain yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.<sup>54</sup> Misalnya, perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara mental maupun fisiknya untuk menghadapi peran serta tugasnya sebagai suami istri.

Hal itupun sejalan dengan pandangan MUI dalam menggunakan *maslahah* harus dalam kerangka tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid alsyari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat alkhams*), masalah yang tidak bertentangan dengan nash, serta penentuan masalah-tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga mempunyai kompetensi di bidang syaria'ah dan dilakukan menurut ijtihad jama'i.

Lain halnya dengan metodologi penggunaan masalah dalam penerapannya, ulama berpandangan pemakaian masalah dalam kajian hukum untuk persoalan-persoalan yang mursal, menetapkan empat persyaratan yang

---

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 376-377.

pokok sehingga kajiannya bisa diterima, yaitu: Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam; Tinjauan kemaslahatan harus lebih general dan menyeluruh; Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma'; *Maslahah Mursalah* digunakan dalam kondisi yang memerlukan.

Pemeriksaan terhadap bukti itulah yang pada akhirnya dapat memastikan dua hal penting terhadap kondisi anak, apakah perkawinan jika dikabulkan dapat menghindarkan dari kerusakan tersebut, atau sebaliknya pengajuan permohonan dengan keterangan kesiapan anak untuk menikah sedang dalam kondisi tertekan.

Sejalan dengan itu ialah penegakan prinsip pembuktian di pengadilan dalam perkara permohonan atau *ex-parte* atau *voluntair*, yang menurut doktrin penegakan prinsip pembuktian, bila hakim tidak menerapkan prinsip tersebut akan berakibat fatal, seperti dalam perkara dispensasi nikah yang memberikan keterangan adalah wali yang dapat dimungkinkan tidak sama dengan keterangan si anak. Seandainya hakim tidak benar-benar menegakkan ukuran batas minimal pembuktian sangat mungkin hakim bertindak ceroboh mengabaikan permohonan dispensasi yang mempertaruhkan individu anak dan hak yang melekat terhadapnya.

Pembuktian yang menjadi catatan di sini, bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqsid al-syari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*).

Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al-dloruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyah*. Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt,

yakni zina, pengakuan hak anak dalam kandungan bagi yang hamil terlebih dahulu. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

Di samping fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*), juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya rekomendasi secara medis (*fahsu al-tib*), serta yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan perilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau mendekati perzinahan, namun pada sisi lain tidak ditemuka fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan prinsip penegakan pembuktian dalam perkara dispensasi nikah, perlu kiranya hakim mendengarkan langsung keterangan dari pihak si anak sebagai saksi, dan atau menggunakan surat yang dikeluarkan oleh lembaga anak atau kedokteran yang menerangkan si anak benar-benar telah cukup untuk melangsungkan pernikahan di usia yang belum cukup umur.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sesuai UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2 & 3)

Selain itu, berkaitan dengan metodologi tafsir atau interpretasi yang digunakan oleh hakim, melihat posisi hakim yang tergolong dilematis berhadapan dengan perkara dispensasi nikah bagi perempuan di bawah umur, menawarkan dua model interpretasi yaitu, interpretasi sistematis<sup>56</sup> dalam teori hermeneutika hukum sebagai metode interpretasi dengan melihat aturan seputar anak hubungannya dengan aturan dispensasi nikah serta peraturan yang hidup di masyarakat sebagai satu-kesatuan system hukum yang saling mengisi, sehingga para hakim tidak berada pada posisi yang dilematis.

Sederhananya, gambaran dari isi teks penetapan hakim PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, memperlihatkan secara prosedural telah memenuhi ketentuan normatif dalam Hukum Acara perdata, sebagaimana tatacara permohonan pengajuan dispensasi nikah dilakukan. Sedangkan, penegakan hukum materiil dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, terlihat minim pertimbangan.

Pada bagian inilah peneliti melihat relevansi antara *ratio decidendi* dengan perlindungan hak anak di bawah umur dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, dari sudut pandang kemanfaatan legalistik dan kemanfaatan korektif, yang keduanya harus kembali kepada diri anak yakni kepentingan terbaik untuk anak. Kemanfaatan legalistik merupakan kemanfaatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti kemanfaatan terhadap kepentingan terbaik anak yang terakomodir ke dalam hak-hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan anak.

Sedangkan kemanfaatan korektif peneliti istilahkan sebagai kemanfaatan yang harus melalui tahapan pembuktian. Apakah kepentingan terbaik si anak yang berhadapan dengan dispensasi kawin benar-benar telah memenuhi prinsip pelaksanaan perkawinan yaitu kesiapan dan kemampuan anak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya setelah berkeluarga nanti, serta pertimbangan hakim terhadap aspek kesehatan si anak.

---

<sup>56</sup> H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum ...*, 55-56

Kedua kemanfaatan tersebut tentu bagian dari yang abstrak dan dapat diupayakan sekurang-kurangnya untuk mendekati terwujudnya hal tersebut oleh hakim hanya dengan proses pemeriksaan di muka persidangan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh hakim, di karenakan hakim sedang berhadapan dengan “kedudukan hukum” seorang anak, yang dengan terkabulkannya permohonan tersebut, status hukum anak akan berubah menjadi dewasa, sehingga memiliki hak dan kewajiban berbeda dengan kedudukan hukum sebelumnya. karena dampak kedudukan hukum inilah, maka persoalan dispensasi nikah menjadi serius di kaji dan dipertimbangkan dengan matang oleh para hakim, selain masalah lain yang harus dihadapi oleh seorang anak perempuan.

Maka menjawab relevansi *ratio decidendi* Hakim dengan perlindungan hak perempuan di bawah umur dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, di kelompokkan menjadi tiga:

1. Keberpihakan peneliti terhadap relevansi *ratio decidendi* dengan perlindungan hak perempuan dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, ialah dari sudut pandang moral, bahwa di dalam penetapan tersebut saling mengikat dan menguatkan. Hal tersebut didasarkan terhadap pertimbangan hakim yang meletakkan prinsip moralitas sebagai kepentingan terbaik diri anak. Sehingga, hubungan anak perempuan yang mengajukan permohonan menjadi mendesak dilangsungkan pernikahan. Hal demikian sejalan dengan tujuan dan hikmah disyariatkannya perkawinan itu sendiri. Bahwa perkawinan untuk menjaga salah satu atau sebagian dari prinsip tujuan di syariatkannya suatu hukum, yang kemudian disebut dengan *maqashid al-dyariah*, pada bagian menjaga akal dan menjaga keturunan.

Hal ini sejalan dengan prinsip preventif yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum karena ditakutkan terjadinya hal-hal yang dapat menjerumuskan anak dalam perkara dispensasi nikah pada penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, menjadi tolok-ukur pemberian kesempatan yang sama

bagi perempuan mendapatkan kemanfaatan. Prinsip kesamaan dalam kesempatan mendapatkan kemanfaatan sebagaimana tujuan Perma No 3 Tahun 2017 yang tertuang dalam pas 2 tersebut, sejalan dengan prinsip kebaikan (*almaslahah*) di dalam khazanah kejian keislaman, menurut Al Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu pertama dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Berdasarkan hal di atas dibentuknya peraturan ini termasuk masalah hajiyyah, yakni termasuk dalam kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkannya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan yang mungkin bahkan berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Kemaslahatan ini dibutuhkan manusia, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesulitan baginya. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *prinventif* yang tersirat dalam Al-Qur'an.

2. Ketiadaan relevansi antara *ratio decidendi* dengan perlindungan hak perempuan dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, dari sudut pandang legalistik. *Ratio decidendi* dalam penetapan tersebut tidaklah relevan dengan perlindungan hak perempuan di karenakan penggunaan landasan sosiologis dan filosofis dalam sebuah pertimbangan sangatlah tidak cukup apabila tanpa landasan yuridis. Perlindungan hak dalam kaca mata hukum kritis pada prinsipnya terminologi lain dari *maqashid al-dyariah*, dan aspek kemanfaatan yang diidealkan oleh hakim sebagai implementasi dari upaya mewujudkan perlindungan hak anak, harus menyentuh terhadap peraturan perundang-undangan yang secara spesifik tertuang di dalam UU Perlindungan anak, sebagaimana prinsip penegakan hukum *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum khusus mengenyampingkan hukum umum. Pada bagian ini, hakim dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, justru membiarkan suatu keadaan pada kondisi ketidak konsistenan. Di karenakan hakim tidak

menuntut ditemukannya fakta-fakta lain, sebagaimana diamanahkan dalam UU selain dari UU Perkawinan dan KHI.

Seorang hakim dalam perkara dispensasi nikah yang melibatkan seorang anak, dituntut tidak hanya berfikir mewujudkan hukum kepada yang dikehendaki oleh pemohon, melainkan diperlukan nalar yang melibatkan proses argumentasi yang ketata, sehingga mendekati terhadap aspek kemanfaatan. Hal ini merupakan langkah metodologis dalam penerapan hukum dispensasi kawin berbasis kepada kepentingan terbaik bagi anak. Pada intinya, hakim terikat dengan pembuktian dalam hukum acara. Hakim dalam melihat kedewasaan anak dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, terlihat lebih mengedapankan subjektifitasnya sebagai hakim, sehingga sulit bagi hakim melihat, menilai anak perempuan dikatakan telah dewasa bila tanpa bukti penunjang yang cukup berupa keterangan dari institusi kesehatan atau anak.

Sejalan dengan hal tersebut, argumentasi MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur berdampak negativ terhadap diri anak, baik dari aspek kesehatan anak, pendidikan anak, dan dapat menghambat pembangunan universal bernegara. Dikarenakan anak adalah aset masa depan yang harus mendapat perlindungan.

Selain itu, ketidak relevan *ratio decidendi* hakim PA Pamekasan dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, dengan perlindungan terhadap hak perempuan sebagaimana tujuan diberlakukannya Perma No 3 Tahun 2017 mengacu pada langkah preventif agar para hakim dan segenap aparatur peradilan memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender serta prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu melalui peraturan ini secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.



Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, sama sekali tidak menyebutkan pertimbangan hukum hakim di dasarkan atas keterangan anak perempuan pemohon, melainkan hanya keterangan pemohon (orang tua atau wali) dan keterangan saksi. Hal ini menjadikan pertimbangan hakim ambigu dan perlu dipertanyakan Sehingga dalam subsidair yang menyebutkan:

“bahwa telah didengar keterangan dari anak pemohon, 14 tahun 9 bulan agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Prekbun, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstulasi;
- Bahwa anak Pemohon sangat mencintai dan ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon tahu tugas seorang isteri yaitu mentaati suaminya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai **SWASTA**;

Sedangkankah di dalam pertimbangan hukum hakim hanya memuat “Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dari keterangan para saksi serta bukti - bukti surat yang diajukan telah didapat fakta - fakta kejadian sebagai berikut ...”. sehingga kemungkinan yang terjadi, pembuktian terhadap subsidair bahwa seorang anak “siap, menstulasi, tahu terhadap tugas dan kewajiban sebagai istri” tidak dapat ditanyakan langsung kepada si anak, sebagai fakta dan peristiwa hukum yang terjadi pada si anak.

Ketidak berpihakan lain peneliti terhadap relevansi *ratio decidendi* hakim PA Pamekasan dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, dengan perlindungan terhadap hak perempuan ialah terhadap kejelasan dan kerincian pertimbangan hakim terhadap batas umur menurut UU. Kata UU sebagaimana dimaksud sangat multi tafsir

mengingat banyak sekali peraturan prundang-undangan yang secara tidak konsisten menyebutkan tentang umur kedewasaan sebagaimana dijelaskan oleh MK dalam pertimbangannya yang menyatakan:

“Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.”<sup>57</sup>

Kerincian dan kejelasan dalam pertimbangan tersebut menjadi penting sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 443 K/Pdt/1986 dan putusan MA No 3538 K/Pdt/1984 yang memuat dua syarat suatu pertimbangan hakim dianggap memenuhi unsur kejelasan dan kerincian putusan yaitu:<sup>58</sup>

1. Ketepatan hakim menerapkan landasan yuridis. ketika hakim salah menerapkan landasan yuridis dalam suatu perkara, putusan yang dikeluarkan dapat dibatalkan dan putusan tersebut dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgment)*, karena dianggap tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.
2. Pertimbangan tidak mengandung kontradiksi yang mengakibatkan suatu putusan menjadi tidak jelas.

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 52

<sup>58</sup> M. Yaya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 797-799

3. Sebagian setuju adanya relevansi *ratio decidendi* dengan perlindungan hak perempuan dalam penetapan PA Pamekasan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA, ialah terhadap acara pemeriksaan yang bila dicermati dalam teks penetapan Nomor 143/Pdt.P/2018/PA terlihat begitu singkat seperti keterangan saksi yang keduanya menyampaikan keterangan yang sama persis seperti keterangan mengkopi. Hal ini tidak dapat dipersalahkan mengingat pemeriksaan secara singkat tersebut tertuang di dalam ketentuan KHI Pasal 69 (4) sebagai dasar pelaksanaan hukum acara dispensasi nikah di pengadilan agama yang berbunyi “*Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.*”. Di satu sisi, KHI di akui sebagai pedoman pelaksanaan acara di pengadilan agama, meski tidak berbentuk UU melainkan sebagai inruksi presiden.

Akan tetapi, pemberlakuan pasal KHI tersebut justru dapat meniadakan prinsip pembuktian dalam permohonan yang harus ditegakkan oleh hakim dalam perkara permohonan dan dapat berakibat fatal, bila hakim tidak benar-benar menegakkan prinsip minimal pembuktian. Seperti, dikatakan dalam keterangan pemohon bahwa anak telah siap menikah, dan membuktikan bahwa seorang anak telah matang jiwa dan metalitasnya menjalani kehidupan rumah tangga.